

**KETERBUKAAN INFORMASI
SEHUBUNGAN DENGAN TRANSAKSI AFILIASI**

PT MEDCO ENERGI INTERNASIONAL TBK

(“PERSEROAN”)

Keterbukaan Informasi ini dibuat dan ditujukan dalam rangka memenuhi Peraturan Bapepam dan LK No. IX.E.1 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu (“**Peraturan No. IX.E.1**”) dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 31/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Keterbukaan Informasi Atau Fakta Material Oleh Emiten Atau Perusahaan Publik (“**POJK No. 31/2015**”).



MEDCOENERGI

PT MEDCO ENERGI INTERNASIONAL TBK (“PERSEROAN”)

Kegiatan Usaha Utama:

Eksplorasi, penambangan dan produksi minyak, gas bumi dan energi lainnya
Berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia.

Kantor Pusat:

Gedung The Energy Lantai 53 – 55 SCBD Lot 11 A
Jalan Jenderal Sudirman
Jakarta 12920 – Indonesia
Telepon : +62-21 29953000
Faksimili: +62-21 29953001

Email: corporate.secretary@medcoenergi.com

Website: www.medcoenergi.com

Keterbukaan Informasi ini penting untuk dibaca dan diperhatikan oleh Pemegang Saham Perseroan mengenai Transaksi Afiliasi.

Jika Anda mengalami kesulitan untuk memahami informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini, sebaiknya Anda berkonsultasi dengan perantara pedagang efek, manajer investasi, penasihat hukum, akuntan publik atau penasihat profesional lainnya.

Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, bertanggung jawab sepenuhnya atas kelengkapan dan kebenaran seluruh informasi atau fakta material yang dimuat dalam Keterbukaan Informasi ini dan menegaskan bahwa informasi yang dikemukakan dalam Keterbukaan Informasi ini adalah benar dan tidak ada fakta material yang tidak dikemukakan yang dapat menyebabkan informasi material dalam Keterbukaan Informasi ini menjadi tidak benar dan/atau menyesatkan.

**Jakarta, 2 April 2019
Direksi Perseroan**



**HILMI PANIGORO
DIREKTUR UTAMA**

DEFINISI

- AMG** : PT Api Metra Graha, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta.
- Bapepam-LK** : Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 184/PMK.01/2010 tanggal 11 Oktober 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, dahulu dikenal dengan nama Badan Pengawas Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) UU Pasar Modal (sebagaimana didefinisikan di bawah ini), yang saat ini telah diambilalih oleh OJK (sebagaimana didefinisikan di bawah ini).
- Kemenkumham** : Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- Keterbukaan Informasi** : Keterbukaan Informasi Perseroan yang diterbitkan pada tanggal 2 April 2019 sehubungan dengan *Conditional Share Sale and Purchase Agreement* tanggal 28 Desember 2018 yang dibuat antara Perseroan dengan MDAL sehubungan dengan jual beli atas saham AMG sebagaimana dinyatakan dalam Akta Jual Beli Saham No. 24 tanggal 29 Maret 2019, yang dibuat di hadapan Siti Rumondang Bulan Lubis, S.H., M.Kn., Notaris di Tangerang.
- MDAL** : PT Medco Daya Abadi Lestari, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta.
- Menkumham** : Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- OJK** : Otoritas Jasa Keuangan yang secara efektif telah mengambil alih fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal dari Bapepam-LK sejak tanggal 31 Desember 2012 berdasarkan ketentuan dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
- Peraturan No. IX.E.1** : Peraturan No. IX.E.1 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu, Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. Kep-412/BL/2009 tanggal 25 November 2009.
- Perseroan** : PT Medco Energi Internasional Tbk, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta.
- POJK No. 31/2015** : Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 31/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Keterbukaan Informasi Atau Fakta Material Oleh Emiten Atau Perusahaan Publik.
- Transaksi** : Transaksi pengalihan 116.280 saham yang mewakili 51% kepemilikan saham dalam AMG yang dimiliki oleh Perseroan kepada MDAL.

I. PENDAHULUAN

Keterbukaan Informasi ini dibuat sehubungan dengan transaksi pengalihan 116.280 saham yang mewakili 51% kepemilikan saham dalam AMG yang dimiliki oleh Perseroan kepada MDAL ("Transaksi").

Transaksi pengalihan saham tersebut merupakan Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud oleh Peraturan No. IX.E.1.

Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, menyatakan bahwa Transaksi ini tidak mengandung Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.E.1.

Sehubungan dengan hal-hal sebagaimana disebutkan di atas, sesuai dengan ketentuan Peraturan No. IX.E.1, Direksi Perseroan mengumumkan Keterbukaan Informasi ini dengan maksud untuk memberikan informasi maupun gambaran yang lebih lengkap kepada para pemegang saham Perseroan mengenai Transaksi yang telah dilakukan antara Perseroan dan MDAL.

Tidak terdapat pembatasan (*negative covenant*) yang mewajibkan Perseroan untuk memperoleh persetujuan/izin terlebih dahulu dari pihak ketiga sehubungan dengan Transaksi.

II. TRANSAKSI

A. LATAR BELAKANG, ALASAN DAN MANFAAT DILAKUKANNYA TRANSAKSI

Penjualan saham AMG dipercaya dapat memberikan manfaat dan dampak positif bagi Perseroan, pemangku kepentingan dan pemegang saham Perseroan dengan mempertimbangkan bahwa nilai pembelian yang disepakati dengan pihak pembeli merupakan nilai yang sangat pantas dan sangat baik sesuai dengan kondisi AMG.

Dengan melakukan Transaksi ini, Perseroan dapat memfokuskan diri pada segmen bisnis utamanya yaitu minyak dan gas bumi, ketenagalistrikan dan pertambangan, serta Perseroan memperoleh tambahan pendanaan yang dapat digunakan untuk memperkuat arus kas dan permodalan Perseroan.

B. URAIAN MENGENAI TRANSAKSI

1. Pihak-Pihak Dalam Transaksi:

a. Perseroan

Perseroan didirikan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 1968 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 12 tahun 1970 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang No.25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, didirikan dengan Akta Pendirian No. 19 tanggal 9 Juni 1980, sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan No.29 tanggal 25 Agustus 1980 dan Akta Perubahan No. 2 tanggal 2 Maret 1981, yang ketiganya dibuat di hadapan Imas Fatimah, S.H., Notaris di Jakarta, akta-akta mana telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No.Y.A.5/192/4, tanggal 7 April 1981 dan telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta berturut-turut di bawah No. 1348, No. 1349 dan No. 1350, tanggal 16 April 1981 serta telah diumumkan dalam BNRI No.102 tanggal 22 Desember 1981, Tambahan No.1020/1981. Anggaran dasar Perseroan telah

d

mengalami perubahan, terakhir berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 51 tanggal 21 Februari 2018 yang dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta, akta mana telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0080040 tanggal 23 Februari 2018 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham dibawah No. AHU-0026074.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 23 Februari 2018 ("Akta No. 51/2018").

Berdasarkan Akta No. 51/2018, Dewan Komisaris Perseroan telah menyetujui untuk meningkatkan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan dari sebelumnya 13.329.805.800 menjadi sebesar 17.728.923.467 saham sebagai realisasi jumlah saham yang telah dikeluarkan dalam Penawaran Umum Terbatas II Medco Energi Internasional Tahun 2017.

Berdasarkan Pasal 3 anggaran dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha dalam bidang eksplorasi, penambangan dan produksi, perindustrian, perdagangan umum, peragenan dan/atau perwakilan, dan pemborong (kontraktor).

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

1. Menjalankan usaha jasa penunjang penambangan dan produksi minyak dan gas bumi serta industri pertambangan dan energi lainnya;
2. Menjalankan usaha pemboran (*drilling*) minyak dan gas bumi serta energi lainnya;
3. Menjalankan usaha pembangunan, pemeliharaan prasarana dan distribusi maupun usaha lainnya yang dibutuhkan dalam pertambangan minyak dan gas bumi serta energi lainnya;
4. Menjalankan perdagangan umum termasuk pula perdagangan secara impor, ekspor, lokal serta antar pulau (*interinsulair*) baik untuk perhitungan sendiri maupun secara komisi atas perhitungan pihak lain, demikian pula usaha-usaha perdagangan sebagai leveransir (*supplier*) grossir dan distributor;
5. Bertindak sebagai agen dan perwakilan dari perusahaan-perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri, terkecuali agen perjalanan;
6. Memborong, merencanakan serta melaksanakan pekerjaan-pekerjaan pembangunan, terutama pembuatan gedung-gedung, jalan-jalan, jembatan-jembatan, pemasangan instalasi air, listrik dan gas serta mengerjakan pekerjaan-pekerjaan teknik yang berhubungan dengan pekerjaan tersebut; dan
7. Menjalankan usaha dalam bidang jasa pengelolaan dan penyewaan gedung perkantoran.

Pada saat Keterbukaan Informasi ini diterbitkan, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Muhammad Lutfi
Komisaris Independen : Marsillam Simandjuntak
Komisaris Independen : Bambang Subianto
Komisaris : Yani Yuhani Panigoro
Komisaris : Yaser Raimi A. Panigoro

Direksi
Direktur Utama : Hilmi Panigoro
Direktur : Roberto Lorato
Direktur : Ronald Gunawan
Direktur : Amri Siahaan
Direktur Independen : Anthony R. Mathias

b. MDAL

MDAL adalah perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia berdasarkan Akta Pendirian No. 12 tanggal 30 September 2016 yang dibuat di hadapan Siti Rumondang Bulan Lubis, S.H., M.Kn., Notaris di Tangerang yang telah mendapatkan pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0044467.AH.01.01.Tahun 2016 tanggal 7 Oktober 2016 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham dibawah No. AHU-0118107.AH.01.11.Tahun 2016. Kantor terdaftar MDAL terletak di Gedung The Energy, lantai 53 SCBD Lot. 11-A, Jl. Jendral Sudirman Kav. 52-53, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Sejak pendirian, MDAL telah mengubah anggaran dasarnya berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkulasi Para Pemegang Saham No. 180 tanggal 23 Mei 2018 yang dibuat di hadapan Hasbullah Abdul Rasyid, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta yang telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0011629.AH.01.02.Tahun 2018 tanggal 25 Mei 2018 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham dibawah No. AHU-0073417.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 25 Mei 2018 ("**Akta No. 180/2018**"). Berdasarkan Akta No. 180/2018, para pemegang saham MDAL menyetujui untuk mengubah Pasal 4 Anggaran Dasar MDAL.

Berdasarkan Pasal 3 anggaran dasar MDAL, maksud dan tujuan MDAL adalah berusaha dalam bidang perdagangan, pemborongan (kontraktor), pengangkutan, perindustrian, percetakan, pekerjaan teknik, jasa, listrik, pertambangan dan energi serta bidang usaha yang terkait dengan pertambangan dan energi, industri, pengangkutan, jasa dan pelayanan.

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi MDAL pada tanggal Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris:

Komisaris Utama : Arifin Panigoro
Komisaris : Yaser Raimi A. Panigoro
Komisaris : Arief Widyawan Sidarto

Direksi:

Direktur Utama : Hilmi Panigoro
Direktur : Hannibal S. Anwar
Direktur : R. Hario Soeprbo

2. Ringkasan Perjanjian

- a. **Conditional Share Sale and Purchase Agreement** tanggal 28 Desember 2018 yang dibuat antara Perseroan dengan MDAL sehubungan dengan jual beli atas saham AMG

Ruang Lingkup:

Perseroan telah menyetujui untuk mengalihkan 116.280 saham miliknya

dalam AMG kepada MDAL.

Harga Penjualan:

Harga jual beli saham adalah USD 163.000.000, yang akan dibayar melalui tahapan sebagai berikut:

- uang muka sebesar USD 10.000.000 yang dibayar pada tanggal perjanjian ini;
- sejumlah uang yang dibayarkan berdasarkan Perjanjian Pengalihan Hutang antara Perseroan, MDAL dan AMG berdasarkan jumlah terhutang Perseroan yang akan dinyatakan dalam suatu surat pemberitahuan oleh Perseroan kepada MDAL pada Tanggal Penutupan (sebagaimana didefinisikan di bawah);
- sisa dari harga penjualan yang telah dikurangi uang muka dan jumlah terhutang Perseroan yang dialihkan kepada MDAL akan dibayarkan dalam bentuk surat sanggup (*promissory notes*) yang jatuh tempo 6 bulan sejak Tanggal Penutupan.

Pengakhiran:

Perjanjian dapat diakhiri pada waktu selambat-lambatnya sebelum tanggal 31 Maret 2019 ("Tanggal Penutupan") apabila hal-hal sebagai berikut telah terjadi:

- a. apabila berdasarkan laporan penilaian dan pendapat kewajaran yang dibuat oleh penilai independen tidak menyatakan bahwa transaksi ini wajar;
- b. dengan persetujuan kedua belah pihak;
- c. salah satu pihak, apabila Tanggal Penutupan bukan pada 31 Maret 2019 (atau waktu lainnya yang disetujui secara tertulis oleh para pihak), yang diakibatkan dari cedera janji pihak tersebut; dan
- d. salah satu pihak, tidak melanggar perjanjian, namun pihak lainnya melanggar perjanjian secara material.

Hukum Yang Berlaku:

Hukum Negara Republik Indonesia.

Penyelesaian Sengketa:

Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).

b. Perjanjian Pengalihan Hutang tanggal 22 Maret 2019 yang dibuat antara Perseroan, MDAL dan AMG

Ruang Lingkup:

MEI mengalihkan hutangnya ke AMG kepada MDAL dengan persetujuan dari AMG sebagai pemilik piutang atas hutang MEI berdasarkan Perjanjian Hutang antara MEI dan AMG pada tanggal 9 Juni 2017.

Jumlah Hutang:

USD 73.100.000

Pengakhiran:

Dalam hal penjualan saham berdasarkan *Conditional Share Purchase Agreement* tidak menjadi efektif, maka:

- a. pengalihan hutang MEI menjadi batal sejak tanggal dinyatakannya *Conditional Share Purchase Agreement* tidak efektif; dan
- b. MDAL setuju untuk menerima kembali pembayaran (yang pernah dilakukannya) secara penuh kepada AMG tanpa dikenakan bunga.

Hukum Yang Berlaku:

Hukum Negara Republik Indonesia.

Penyelesaian Sengketa:

Dengan perundingan bersama antara Para Pihak.

c. **Promissory Notes** tertanggal 22 Maret 2019 yang dibuat antara Perseroan dan MDAL

Ruang Lingkup:

MDAL menerbitkan *promissory notes* sebagai salah satu bentuk pembayaran atas Transaksi.

Jumlah:

USD 79.900.000

Suku Bunga:

5,85% per tahun

Jangka Waktu:

6 bulan sejak Tanggal Penutupan.

Hukum Yang Berlaku:

Hukum Negara Republik Indonesia

d. **Akta Jual Beli Saham No. 24 tanggal 29 Maret 2019 yang dibuat di hadapan Siti Rumondang Bulan Lubis, Notaris di Tangerang**

Para Pihak:

- a. MEI sebagai Pihak Pertama; dan
- b. MDAL sebagai Pihak Kedua.

Ruang Lingkup:

Pihak Pertama dengan ini bermaksud untuk menjual dan menyerahkan sebanyak 116.280 (seratus enam belas ribu dua ratus delapan puluh) saham yang dimilikinya dalam Perseroan tersebut kepada Pihak Kedua dan Pihak Kedua bermaksud membeli dan menerima penyerahan saham-saham dimaksud dengan mengacu kepada *Conditional Share Sale and Purchase Agreement* tanggal 28 Desember 2018 ("**Saham Yang Dialihkan**").

Pengalihan dari saham – saham dimaksud menjadi efektif setelah penandatanganan akta, terlepas dari kewajiban-kewajiban berikutnya untuk pendaftaran atau pelaporan penyerahan saham, oleh karena itu, sejak tanggal Akta, Pembeli menguasai seluruh hak, kepemilikan, dan kepentingan dalam atau yang melekat kepada Saham Yang Dialihkan dan berhak atas seluruh manfaat yang diperoleh atau keuntungan yang timbul dari Saham Yang Dialihkan dan untuk menggunakan seluruh hak kepemilikan dan untuk menjalankan seluruh kewajiban dan menanggung seluruh resiko atas Saham Yang Dialihkan pada tanggal atau setelah tanggal akta.

Hukum Yang Berlaku:

Hukum Negara Republik Indonesia

D. **TRANSAKSI AFILIASI**

Pengalihan saham yang dilakukan oleh Perseroan kepada MDAL 116.280 saham yang mewakili 51% kepemilikan saham dalam AMG yang dimiliki oleh Perseroan kepada MDAL merupakan transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.E.1, dimana transaksi merupakan pelepasan efek berupa saham dengan MDAL yang merupakan pemegang saham Perseroan dan memiliki kesamaan direktur, dimana Hilmi Panigoro yang menjabat sebagai Direktur Utama Perseroan juga menjabat sebagai Direktur Utama MDAL. Dengan demikian, Transaksi wajib memperoleh pendapat kewajaran dari penilai independen

21

dan wajib diumumkan kepada masyarakat.

Transaksi bukan merupakan transaksi yang mengandung benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.E.1.

Transaksi dilakukan dengan pihak terafiliasi Perseroan dengan menggunakan syarat dan ketentuan yang sama apabila dilakukan dengan pihak ketiga lainnya, sehingga syarat dan ketentuan Transaksi dapat diterima secara umum.

E. OBJEK TRANSAKSI AFILIASI

AMG

AMG didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 19 tanggal 31 Januari 2005, yang dibuat di hadapan Lolani Kurniati Irdham-Idroes, S.H., LL.M., Notaris di Jakarta, yang telah disahkan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. C-07462 HT.01.01.TH.2006 tanggal 15 Maret 2006, telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Selatan di bawah No. 2086/BH.09.03/VIII/2006 tanggal 31 Agustus 2006 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 95 tanggal 28 November 2006, Tambahan No. 12427 ("Akta Pendirian"). Anggaran dasar AMG telah mengalami perubahan, terakhir berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkulasi Para Pemegang Saham No. 22 tanggal 17 Desember 2015, yang dibuat di hadapan Siti Rumondang Bulan Lubis, S.H., M.Kn., Notaris di Tangerang, yang telah memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0948621.AH.01.02.Tahun 2015 tanggal 22 Desember 2015 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-3596983.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 22 Desember 2015 dan telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0990442 tanggal 22 Desember 2015 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-3596983.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 22 Desember 2015 ("Akta No. 22/2015") dan Akta Pernyataan Keputusan Sirkulasi Para Pemegang Saham No. 02 tanggal 6 September 2018 yang dibuat di hadapan Siti Rumondang Bulan Lubis, S.H., M.Kn., Notaris di Tangerang, yang telah memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0018632.AH.01.02.Tahun 2018 tanggal 10 September 2018 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0119142.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 10 September 2018 ("Akta No. 02/2018").

Berdasarkan Akta No. 22/2015, para pemegang saham AMG telah menyetujui hal-hal sebagai berikut:

- a. perubahan jenis perseroan dari penanaman modal asing menjadi penanaman modal dalam negeri non-fasilitas;
- b. penyusunan kembali seluruh anggaran dasar AMG.

Adapun berdasarkan Akta No 02/2018, para pemegang saham AMG menyetujui perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar.

Berdasarkan Pasal 3 anggaran dasar AMG, maksud dan tujuan AMG ialah berusaha dalam bidang pembangunan, perdagangan yang berhubungan dengan properti dan jasa.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, AMG dapat melaksanakan kegiatan usaha, sebagai berikut:

- a. Pembangunan:
bertindak sebagai pengembang.

b. Perdagangan:

Yaitu perdagangan yang berhubungan dengan usaha real estate dan properti, yaitu penjualan dan pembelian, baik berupa aset tidak bergerak maupun kepemilikan saham dari gedung perkantoran, ruangan kantor, unit ruangan apartmen, kondominium hotel (kondotel) beserta fasilitas pendukung lainnya;

c. Jasa:

- a) Jasa pengelolaan dan penyewaan gedung, perkantoran, pengelolaan parkir serta bidang usaha terkait.
- b) Penyewaan dan pengelolaan properti meliputi manajemen pengelolaan dan penyewaan, pemeliharaan, perawatan, serta penyediaan fasilitas penunjang lainnya untuk apartmen, kondominium, hotel, kondominium hotel (kondotel), flat dan rumah susun serta kegiatan usaha terkait.

Pada saat Keterbukaan Informasi ini diterbitkan, susunan Dewan Komisaris dan Direksi AMG adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Yani Yuhani Panigoro
Komisaris : Bambang Triwibagyo

Direksi

Direktur Utama : Meidi Lazuardi
Direktur : David Gamal Nasser Akilie

F. PENGARUH TRANSAKSI TERHADAP POSISI KEUANGAN PERSEROAN

Sampai dengan tanggal diterbitkannya Keterbukaan Informasi ini, Transaksi tidak memiliki pengaruh yang signifikan dan material terhadap posisi keuangan Perseroan.

III. RINGKASAN LAPORAN PENILAI

Kantor Jasa Penilai Publik ("KJPP") Felix Sutandar & Rekan ("FSR") yang telah ditunjuk oleh Direksi Perseroan sebagai Penilai Independen sesuai dengan Surat Penugasan No. 1025/FSR/Spn/FS/2012/2018 tanggal 20 Desember 2018 telah diminta untuk memberikan penilaian atas 51% saham AMG dan memberikan pendapat atas kewajaran atas Transaksi.

Laporan Penilaian 51% Saham AMG

Berikut adalah ringkasan laporan penilaian saham KJPP FSR atas 51% saham AMG sebagaimana dituangkan dalam laporannya No. 00487/2.0072-00/BS/02/0022/1/III/2019 tanggal 22 Maret 2019:

a. Pihak-pihak yang terkait dalam Transaksi

Pihak-pihak yang terkait dalam Transaksi adalah Perseroan, MDAL dan AMG.

b. Obyek Penilaian

Obyek Penilaian adalah Nilai Pasar Wajar 51% saham AMG.

27

c. Tujuan Penilaian

Tujuan penilaian adalah untuk memperoleh pendapat yang bersifat independen tentang Nilai Pasar Wajar dari Obyek Penilaian yang dinyatakan dalam mata uang IDR dan/atau ekuivalensi USD pada tanggal 30 September 2018.

d. Asumsi-asumsi dan Kondisi Pembatas

1. Laporan Penilaian Usaha ini bersifat *non-disclaimer opinion*.
2. Penilai Usaha telah melakukan penelaahan atas dokumen-dokumen yang digunakan dalam proses penilaian.
3. Data dan informasi yang diperoleh berasal dari sumber yang dapat dipercaya keakuratannya.
4. Proyeksi keuangan yang digunakan telah disesuaikan dan mencerminkan kewajaran proyeksi keuangan yang dibuat oleh manajemen dengan kemampuan pencapaiannya.
5. Penilai Usaha bertanggung jawab atas pelaksanaan Penilaian dan kewajaran proyeksi keuangan.
6. Laporan Penilaian Usaha ini terbuka untuk publik kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia, yang dapat mempengaruhi operasional perusahaan.
7. Penilai Usaha bertanggung jawab atas Laporan Penilaian Usaha dan Kesimpulan Nilai Akhir.
8. Penilai Usaha telah memperoleh informasi atas status hukum Obyek Penilaian dari Pemberi Tugas.

e. Pendekatan Penilaian yang Digunakan

Dalam melakukan Penilaian 51% Saham AMG, pendekatan penilaian yang digunakan adalah Pendekatan Pendapatan dan Pendekatan Aset.

f. Metode Penilaian

Metode penilaian yang digunakan adalah metode Diskonto Arus Kas untuk Pendekatan Pendapatan dan metode Akumulasi Aset untuk Pendekatan Aset.

g. Kesimpulan Penilaian

Berdasarkan hasil penilaian yang telah dilakukan, termasuk kajian terhadap faktor-faktor relevan lainnya yang berpengaruh, Penilai Usaha berpendapat bahwa Nilai Pasar Wajar 51% Saham AMG pada tanggal 30 September 2018 adalah sebesar **Rp 2.325.191.750.000 (Dua Triliun Tiga Ratus Dua Puluh Lima Miliar Seratus Sembilan Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribuan Rupiah)** atau setara dengan **USD 155,750,000 (Seratus Lima Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribuan Dollar Amerika Serikat)**

Laporan Pendapat Kewajaran atas Transaksi

Kantor Jasa Penilai Publik ("KJPP") Jennywati, Kusnanto & Rekan ("JKR") yang telah ditunjuk oleh Direksi Perseroan sebagai penilai independen sesuai dengan surat penawaran No. JK/180907-001, tanggal 7 September 2018 telah diminta untuk memberikan pendapat atas kewajaran atas Transaksi.

Berikut adalah ringkasan laporan pendapat kewajaran KJPP JKR atas Transaksi sebagaimana dituangkan dalam laporannya No. 00033/2.0022-00/BS/02/0382/1/III/2019 tanggal 29 Maret 2019 dengan ringkasan sebagai berikut:

a. Pihak-pihak yang terkait dengan Transaksi

Pihak-pihak yang terkait dalam Transaksi adalah Perseroan, MDAL dan AMG.

b. Obyek Transaksi Pendapat Kewajaran

Obyek transaksi dalam Pendapat Kewajaran atas Transaksi adalah sebagai berikut:

Obyek transaksi dalam Pendapat Kewajaran atas Transaksi adalah transaksi dimana Perseroan melakukan divestasi atas 116.280 lembar saham atau setara dengan 51,00% saham AMG kepada MDAL dengan nilai transaksi sebesar USD 163,00 juta sehubungan dengan Transaksi.

c. Tujuan Pendapat Kewajaran

Maksud dan tujuan penyusunan laporan pendapat kewajaran atas Transaksi adalah untuk memberikan gambaran kepada Direksi Perseroan mengenai kewajaran Transaksi dan untuk memenuhi ketentuan yang berlaku, yaitu Peraturan IX.E.1.

d. Kondisi Pembatas dan Asumsi-Asumsi Pokok

Analisis Pendapat Kewajaran atas Transaksi dipersiapkan menggunakan data dan informasi sebagaimana diungkapkan di atas, data dan informasi mana telah JKR telaah. Dalam melaksanakan analisis, JKR bergantung pada keakuratan, kehandalan dan kelengkapan dari semua informasi keuangan, informasi atas status hukum Perseroan dan informasi-informasi lain yang diberikan kepada JKR oleh Perseroan atau yang tersedia secara umum dan JKR tidak bertanggung jawab atas kebenaran informasi-informasi tersebut. Segala perubahan atas data dan informasi tersebut dapat mempengaruhi hasil akhir pendapat JKR secara material. JKR juga bergantung kepada jaminan dari manajemen Perseroan bahwa mereka tidak mengetahui fakta-fakta yang menyebabkan informasi-informasi yang diberikan kepada JKR menjadi tidak lengkap atau menyesatkan. Oleh karenanya, JKR tidak bertanggung jawab atas perubahan kesimpulan atas Pendapat Kewajaran JKR dikarenakan adanya perubahan data dan informasi tersebut.

21

Proyeksi laporan keuangan konsolidasian Perseroan sebelum dan setelah Transaksi disusun oleh manajemen Perseroan. JKR telah melakukan penelaahan atas proyeksi laporan keuangan tersebut dan proyeksi laporan keuangan tersebut telah menggambarkan kondisi operasi dan kinerja Perseroan. Secara garis besar, tidak ada penyesuaian yang signifikan yang perlu JKR lakukan terhadap target kinerja Perseroan.

JKR tidak melakukan inspeksi atas aset tetap atau fasilitas Perseroan. Selain itu, JKR juga tidak memberikan pendapat atas dampak perpajakan dari Transaksi. Jasa-jasa yang JKR berikan kepada Perseroan dalam kaitan dengan Transaksi hanya merupakan pemberian Pendapat Kewajaran atas Transaksi dan bukan jasa-jasa akuntansi, audit atau perpajakan. JKR tidak melakukan penelitian atas keabsahan Transaksi dari aspek hukum dan implikasi aspek perpajakan. Pendapat Kewajaran atas Transaksi hanya ditinjau dari segi ekonomis dan keuangan. Laporan pendapat kewajaran atas Transaksi bersifat non-disclaimer opinion dan merupakan laporan yang terbuka untuk publik kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia, yang dapat mempengaruhi operasional Perseroan. Selanjutnya, JKR juga telah memperoleh informasi atas status hukum Perseroan dan AMG berdasarkan anggaran dasar Perseroan dan AMG.

Pekerjaan JKR yang berkaitan dengan Transaksi tidak merupakan dan tidak dapat ditafsirkan merupakan dalam bentuk apapun, suatu penelaahan atau audit atau pelaksanaan prosedur-prosedur tertentu atas informasi keuangan. Pekerjaan tersebut juga tidak dapat dimaksudkan untuk mengungkapkan kelemahan dalam pengendalian internal, kesalahan atau penyimpangan dalam laporan keuangan atau pelanggaran hukum. Selain itu, JKR tidak mempunyai kewenangan dan tidak berada dalam posisi untuk mendapatkan dan menganalisis suatu bentuk transaksi-transaksi lainnya di luar Transaksi yang ada dan mungkin tersedia untuk Perseroan serta pengaruh dari transaksi-transaksi tersebut terhadap Transaksi.

Pendapat Kewajaran ini disusun berdasarkan kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis dan keuangan serta peraturan-peraturan Pemerintah terkait dengan Transaksi pada tanggal Pendapat Kewajaran ini diterbitkan.

Dalam penyusunan Pendapat Kewajaran ini, JKR menggunakan beberapa asumsi, seperti terpenuhinya semua kondisi dan kewajiban Perseroan serta semua pihak yang terlibat dalam Transaksi. Transaksi akan dilaksanakan seperti yang telah dijelaskan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan serta keakuratan informasi mengenai Transaksi yang diungkapkan oleh manajemen Perseroan.

Pendapat Kewajaran ini harus dipandang sebagai satu kesatuan dan penggunaan sebagian dari analisis dan informasi tanpa mempertimbangkan informasi dan analisis lainnya secara utuh sebagai satu kesatuan dapat menyebabkan pandangan dan kesimpulan yang menyesatkan atas proses yang mendasari Pendapat Kewajaran. Penyusunan Pendapat Kewajaran ini merupakan suatu proses yang rumit dan mungkin tidak dapat dilakukan melalui analisis yang tidak lengkap.

JKR juga mengasumsikan bahwa dari tanggal penerbitan Pendapat Kewajaran sampai dengan tanggal terjadinya Transaksi ini tidak terjadi perubahan apapun yang berpengaruh secara material terhadap asumsi-asumsi yang digunakan dalam penyusunan Pendapat Kewajaran ini. JKR tidak bertanggung jawab untuk menegaskan kembali atau melengkapi, memutakhirkan pendapat JKR karena adanya perubahan asumsi dan kondisi serta peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah tanggal surat ini. Perhitungan dan analisis dalam rangka pemberian Pendapat Kewajaran telah dilakukan dengan benar dan JKR bertanggung jawab atas laporan pendapat kewajaran.

Kesimpulan Pendapat Kewajaran ini berlaku bilamana tidak terdapat perubahan yang memiliki dampak material terhadap Transaksi. Perubahan tersebut termasuk, namun tidak terbatas pada, perubahan kondisi baik secara internal pada Perseroan maupun secara eksternal, yaitu kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis, perdagangan dan keuangan serta peraturan-peraturan pemerintah Indonesia dan peraturan terkait lainnya setelah tanggal laporan pendapat kewajaran ini dikeluarkan. Bilamana setelah tanggal laporan pendapat kewajaran ini dikeluarkan terjadi perubahan-perubahan tersebut di atas, maka Pendapat Kewajaran atas Transaksi mungkin berbeda.

e. Pendekatan dan Prosedur Penilaian Transaksi

Dalam evaluasi Pendapat Kewajaran atas Transaksi ini, JKR telah melakukan analisis melalui pendekatan dan prosedur Pendapat Kewajaran atas Transaksi dari hal-hal sebagai berikut:

- I. Analisis atas Transaksi;
- II. Analisis Kualitatif dan Kuantitatif atas Transaksi; dan
- III. Analisis atas Kewajaran Transaksi.

f. Kesimpulan

Berdasarkan ruang lingkup pekerjaan, asumsi-asumsi, data dan informasi yang diperoleh dari manajemen Perseroan yang digunakan dalam penyusunan laporan ini, penelaahan atas dampak keuangan Transaksi sebagaimana diungkapkan dalam laporan Pendapat Kewajaran ini, kami berpendapat bahwa Transaksi adalah wajar.

IV. PIHAK INDEPENDEN YANG DITUNJUK PERSEROAN

Pihak independen yang berperan dalam Transaksi dan telah ditunjuk oleh Perseroan adalah KJPP FSR dan KJPP JKR, penilai independen yang terdaftar di OJK yang telah ditunjuk Perseroan untuk memberikan penilaian saham AMG dan pendapat kewajaran terhadap Transaksi.

V. INFORMASI TAMBAHAN

Kepada para pemegang saham Perseroan yang memerlukan informasi secara lebih terperinci mengenai Keterbukaan Informasi ini, diharapkan dapat menghubungi kami pada setiap hari dan jam kerja Perseroan di:

PT MEDCO ENERGI INTERNASIONAL Tbk
Corporate Secretary

Gedung The Energy Lantai 53 – 55 SCBD Lot 11 A
Jalan Jenderal Sudirman
Jakarta 12920 – Indonesia
Telepon : +62-21 29953000
Faksimili: +62-21 29953001

Email: corporate.secretary@medcoenergi.com

Website: www.medcoenergi.com